



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR 634 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN LOKASI PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM DAN
PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PASANGAN CALON BUPATI DAN
WAKIL BUPATI PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LAMPUNG
BARAT TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka menjalankan ketentuan Pasal 28 Ayat (2) Huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan, KPU Kabupaten/Kota menetapkan Lokasi pemasangan alat peraga kampanye dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
 - b. Hasil Rapat Koordinasi pada hari jumat tanggal 20 September 2024, antara KPU Lampung Barat, Bawaslu, Tim Pasangan Calon, beserta para pemangku kepentingan terkait;
 - c. Bahwa merujuk pada Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat Nomor 282/PL.02.4-BA/1804.2/2024 tentang Penetapan Lokasi Kampanye Rapat Umum dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat tentang Penetapan Lokasi Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Dan Pemasangan Alat Peraga

Kampanye Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati
Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Lampung
Barat Tahun 2024

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 1363 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Lampung Barat Tentang Keputusan KPU Lampung Barat Nomor 631 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Barat Tahun 2024.
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Lampung Barat Tentang Keputusan KPU Lampung Barat Nomor 632 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Barat Tahun 2024.

9. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat Nomor 282/PL.02.4-BA/1804.2/2024 tentang Penetapan Lokasi Kampanye Rapat Umum dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENETAPAN LOKASI PELAKSANAAN KAMPANYE DAN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LAMPUNG BARAT TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Lampung Barat sebagai berikut :

- a. Kecamatan Air Hitam di pekon Semarang Jaya berlokasi di Lapangan Pekon Semarang Jaya.
- b. Kecamatan Balik Bukit di pekon Pasar Liwa berlokasi di Lapangan Merdeka.
- c. Kecamatan Bandar Negeri Suoh di pekon Tri Mekar Jaya berlokasi di Lapangan Kecamatan.
- d. Kecamatan Batu Brak di pekon Batu Brak berlokasi di Lapangan Kec. Batu Brak.
- e. Kecamatan Batu Ketulis di pekon Way Ngison berlokasi di Lapangan Pekon Way Ngison.
- f. Kecamatan Belalau di pekon Kenali berlokasi di Lapangan Tanjung Menang.
- g. Kecamatan Gedung Surian di pekon Pura Mekar berlokasi di Lapangan Sepak Bola Pmk Suka Jaya (Talang Ujung).
- h. Kecamatan Kebun Tebu di pekon Pura Jaya berlokasi di Lapangan Merdeka Pekon Purajaya.
- i. Kecamatan Lumbok Seminung di pekon Lumbok Seminung berlokasi di Lapangan Kecamatan Lumbok Seminung.
- j. Kecamatan Pagar Dewa di pekon Basungan berlokasi di Lapangan Kecamatan Pagar Dewa.
- k. Kecamatan Sekincau di pekon Pampangan berlokasi di Lapangan Persada Utama Pampangan.
- l. Kecamatan Sukau di pekon Bandar Baru berlokasi di Lapangan Kecamatan Sukau.
- m. Kecamatan Sumber Jaya di pekon Tugu Sari berlokasi di Lapangan Manunggal.

- n. Kecamatan Suoh di pekon Tugu Ratu berlokasi di Lapangan Pungkalan/Lapangan Pekon Sumber Agung.
- o. Kecamatan Way Tenong di pekon Pajar Bulan berlokasi di Lapangan Sanayuda.

KEDUA : Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Lokasi pemasangan APK oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Jalur Hijau (Sekuting Terpadu sampai Kantor Kodim 0422 Lampung Barat) diperbolehkan 1,5 Meter dari trotoar jalan dan tidak melanggar Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum.
- b. Pemasangan APK Oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dilarang dipasang di gedung milik pemerintah, Rumah Sakit atau Tempat Pelayanan Kesehatan, Fasilitas Tertentu milik Pemerintah, tempat pendidikan Gedung/Halaman Sekolah dan Perguruan Tinggi, dan fasilitas lain yang dapat mengganggu ketertiban umum.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Liwa
pada tanggal : 25 September 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

TTD

ARIP SAH

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu
Dan Hupmas

